



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

ALAT PENGENDALI PENGGUNA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan umum sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang alat pengendali pengguna jalan;
 - c. bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan ketertiban Alat pengendali pengguna jalan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

11. Peraturan Menteri. ...

11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Acuan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 406);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
15. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Acuan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 408);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALAT PENGENDALI
PENGGUNA JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas ditanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel yang dibangun dan dilakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Kabupaten.
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. *Speed Bump* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 (sepuluh) kilometer per jam.
9. *Speed Hump* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 (dua puluh) kilometer per jam.
10. *Speed Table* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan (*raised crossing/raised intersection*) dengan kecepatan operasional dibawah 40 (empat puluh) kilometer perjam.
11. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
12. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
13. Pemanfaatan jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
14. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

15. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
16. Portal adalah alat pembatas tinggi dan lebar yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan memasuki suatu ruas jalan tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup jalan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. asas penyelenggaraan jalan;
- b. jalan umum;
- c. bagian-bagian jalan;
- d. alat pengendali pengguna jalan;
- e. penyelenggaraan alat pengendali pengguna jalan;
- f. larangan;
- g. peran masyarakat; dan
- h. sanksi

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN JALAN

Pasal 3

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian;
- d. keselarasan dan keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. keberdayagunaan dan keberhasi gunaan; dan
- g. kebersamaan

BAB III

JALAN UMUM

Pasal 4

Jalan umum dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

Bagian Kesatu

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 5

- (1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.

(2) Sistem. ...

- (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

Pasal 6

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

- a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
- b. menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Pasal 7

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara terus menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Bagian Kedua

Fungsi Jalan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Bagian Ketiga

Status Jalan

Pasal 9

- (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
- a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten;
 - d. jalan kota; dan
 - e. jalan desa.
- (2) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kabupaten.

Pasal 10

- (1) Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
- (2) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas:
- a. jalan bebas hambatan;
 - b. jalan raya;
 - c. jalan sedang; dan
 - d. jalan kecil.

BAB IV

ALAT PENGENDALI PENGGUNA JALAN

Pasal 11

Alat pengendali pengguna jalan terdiri atas:

- a. alat pembatas kecepatan; dan
- b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Pasal 12

- (1) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan.
- (2) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *Speed Bump*;
 - b. *Speed Hump*; dan
 - c. *Speed Table*.
- (3) *Speed Bump* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa;
 - b. ukuran tinggi antara 5 cm (lima sentimeter) sampai dengan 9 cm (Sembilan sentimeter), lebar total antara 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 39 (tiga puluh Sembilan sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan
 - c. kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 cm (dua puluh lima sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter).
- (4) *Speed Hump* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa;
 - b. Ukuran tinggi antara 8 cm (delapan sentimeter) sampai dengan 15 cm (lima belas sentimeter), lebar bagian atas antara 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 90 (Sembilan puluh sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen); dan
 - c. Kombinasi warna kuning atau putih berukuran antara 20 cm (dua puluh sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter).
- (5) *Speed Table* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi:
 - a. terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan *Speed Table*;
 - b. memiliki ...

- b. memiliki Ukuran tinggi 8 cm (delapan sentimeter) sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter), lebar bagian atas 660 cm (enam ratus enam puluh sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen); dan
- c. memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran antara 20 cm (dua puluh sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter).

Pasal 13

- (1) Alat pembatas kecepatan berupa *Speed Bump* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dipasang pada area parkir, jalan khusus, atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam).
- (2) Alat pembatas kecepatan berupa *Speed Hump* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b di pasang pada jalan local dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam)
- (3) Alat pembatas kecepatan berupa *Speed Table* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dipasang pada jalan kolektor sekunder, jalan lokal, dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan serta tempat penyeberangan jalan (*raised crossing/ raises intersection*) yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam).
- (4) Penempatan dan pemasangan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas dapat didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu lalu lintas.

Pasal 14

- (1) Alat pembatas kecepatan berupa *Speed Bump* sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada pemasangan berulang, jarak antar-*Speed Bumb* sebesar 90 m (Sembilan puluh meter) sampai dengan 150 m (seratus lima puluh meter) pada jalan lurus; dan
 - b. jarak pemasangan sebelum mendekati persimpangan, alinyemen horizontal, dan/atau alinyemen vertical sebesar 60 m (enam puluh meter).
- (2) Alat pembatas kecepatan berupa *Speed Hump* sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada pemasangan berulang, jarak antar-*Speed Humb* sebesar 90 m (Sembilan puluh meter) sampai dengan 180 m (seratus delapan puluh meter);

- b. jarak pemasangan sebesar 75 m (tujuh puluh lima meter) sebelum mendekati persimpangan yang dilengkapi dengan sinyal atau perambuan dan sebesar 45 m (empat puluh lima meter) sebelum mendekati persimpangan yang tanpa dilengkapi dengan sinyal atau perambuan;
 - c. jarak pemasangan sebelum mendekati alinyemen horizontal dan/atau alinyemen vertical sebesar 60 m (enam puluh meter);
 - d. pada lokasi dengan alinyemen horizontal, radius tikung yang diperbolehkan untuk pemasangan paling rendah 90 m (sembilan puluh meter); dan
 - e. hanya diperbolehkan pada jalan dengan kelandaian paling tinggi 8% (delapan persen).
- (3) Alat pembatas kecepatan berupa *Speed Table* sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada pemasangan berulang, jarak antar-*Speed Table* sebesar 90 m (sembilan puluh meter) sampai dengan 180 m (seratus delapan puluh meter);
 - b. jarak pemasangan sebesar 75 m (tujuh puluh lima meter) sebelum mendekati persimpangan yang dilengkapi dengan sinyal atau perambuan dan sebesar 45 m (empat puluh lima meter) sebelum mendekati persimpangan yang tanpa dilengkapi dengan sinyal atau perambuan;
 - c. jarak pemasangan sebelum mendekati alinyemen horizontal dan/atau alinyemen vertical sebesar 60 m (enam puluh meter);
 - d. pada lokasi dengan alinyemen horizontal, radius tikung yang diperbolehkan untuk pemasangan paling rendah 90 m (sembilan puluh meter); dan
 - e. hanya diperbolehkan pada jalan dengan kelandaian paling tinggi 8% (delapan persen).

Pasal 15

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan memasuki suatu ruas jalan tertentu.
- (2) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa portal jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar berupa portal jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) mempunyai spesifikasi teknis:
 - a. jarak lebar antara sisi bagian dalam tiang vertikal paling kecil 2.000 mm (dua ribu millimeter);
 - b. jarak tinggi sisi bagian dalam tiang horizontal paling kecil 2.000 mm (dua ribu millimeter) diatas permukaan jalan;
 - c. ukuran diameter tiang vertikal antara 4 (empat) inci sampai dengan 8 (delapan) inci;
 - d. ukuran diameter tiang horizontal antara 3 (tiga) inci sampai dengan 6 (enam) inci; dan
 - e. dilengkapi dengan pengunci yang dapat dibuka sewaktu-waktu dalam keadaan darurat pada bagian atas portal.
- (2) Alat pembatas tinggi dan lebar berupa sepasang tiang sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) mempunyai spesifikasi teknis:
 - a. jarak lebar antara sisi bagian dalam tiang vertikal paling kecil 2.000 mm (dua ribu millimeter);
 - b. tinggi tiang vertikal paling kecil 1.500 mm (seribu lima ratus millimeter); dan
 - c. diameter tiang antara 4 (empat) inci sampai dengan 8 (delapan) inci.
- (3) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbuat dari bahan pipa besi yang dilapisi bahan anti korosi dan dipasang bahan stiker yang bersifat retroreflektif.

Pasal 17

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar dipasang pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan.
- (2) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pengunci pada bagian atas yang dapat dibuka sewaktu-waktu apabila dalam keadaan darurat.
- (3) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dan ditempatkan pada jalur lalu lintas yang dapat diahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu lalu lintas.

Pasal 18

- (1) Dalam wilayah permukiman, setiap orang atau badan diperbolehkan memasang portal untuk kepentingan keselamatan, kenyamanan dan ketertiban setelah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat perangkat daerah yang membidangi.

(2).Secara. ...

- (2) Secara teknis portal yang dibangun harus memenuhi ukuran standar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN ALAT PENGENDALI PENGGUNA JALAN

Pasal 19

Penyelenggaraan Alat Pengendali Pengguna Jalan meliputi:

- a. penempatan dan pemasangan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. penghapusan.

Pasal 20

Penyelenggaraan Alat Pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan oleh Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 21

Larangan

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang membuat atau memasang portal di Jalan milik perkebunan yang sebagian merupakan jalan umum dan menghubungkan jalan desa.

Pasal 22

Peran Masyarakat

- (1) Masyarakat Berhak:
 - a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
 - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan; dan
 - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

Pasal 23

Sanksi

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022
NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 13-132/2022